



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/ 397 / TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI 02 SIDOKARE
DESA SIDOKARE KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak " PERTIWI 02 SIDOKARE " Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 396 / 2014 tanggal 28 Januari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TK "PERTIWI 02 SIDOKARE" Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak Tahun Pelajaran 1986/1987;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK " PERTIWI 02 SIDOKARE " Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
- Alamat : Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK " PERTIWI 02 SIDOKARE "
- Alamat : Jalan Raya Sidokare Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK " PERTIWI 02 SIDOKARE " Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 28 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Ampelgading;
5. Kepala UPPK Ampelgading;
6. Kepala TK " PERTIWI 02 SIDOKARE " Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

